

# TINJAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



**IMAM MAHDI ARUMAH**

**B011171411**


**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



## **HALAMAN JUDUL**

### **TINJAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada  
program studi sarjana ilmu hukum

Disusun dan diajukan oleh

**IMAM MAHDI ARUMAH**

NIM. B011171411

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA  
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS TRANSPARANSI  
INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh :

**IMAM MAHDI ARUMAH**

**B011171411**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, 5 Juni 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Aminuddin Iimar, S.H., M.H.  
NIP. 196409101989031004

Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.  
NIP. 196807112003121004

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:

**IMAM MAHDI ARUMAH**

NIM. B011171411

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 5 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H.  
NIP. 196409101989031004



Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H.  
NIP. 196807112003121004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: IMAM MAHDI ARUMAHI
N I M	: B011171411
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Transparansi Informasi Publik di Pemprov Sulawesi Selatan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Imam Mahdi Arumahi  
NIM : B011171411  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Terhadap Efektivitas Transparansi Informasi Publik Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Imam Mahdi Arumahi

NIM. B011171411

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah serta kesempatan dan Kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **Tinjauan Terhadap Efektivitas Transparansi Informasi Publik Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**. Skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin meskipun masih banyak kekurangan di dalamnya. Tak lupa pula memanjatkan Shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari gelapnya zaman yang gelapnya gulita (jahiliyah) menuju zaman yang terang benderang. Penulis juga berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Riami dan Ayahanda Arumahi, serta ketiga kakak kandung, Muhammad Nahdi Arumahi, Nahdatunnisa Arumahi, dan Ahmad Nahli Arumahi yang terus memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dan telah banyak memberi bantuan.

Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dan pencapaian ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sepanjang



perjalanan hidup Penulis hingga saat ini. Oleh karena itu, dengan tulus dan sepenuh hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi Fakultas Hukum Universitas.
3. Dr. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



4. Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Zulkifli Aspan S.H, M.H. selaku Pendamping Pendamping yang telah bersedia untuk membimbing penulis dengan penuh sabar memberikan saran dan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Fajlurrahman S.H., M.H. selaku Penilai 1 dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Penilai 2 yang telah memberikan saran, masukan, arahan, dan meluangkan waktunya untuk penulis.
7. Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat tuliskan satu per satu.
9. Pendamping UKM Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH) Dr. Birkah Latif, S.H., M. H., LL.M. serta teman-teman seangkatan (Jo, Ori, Melisah, Hanifa, Yusril, Liza), pengurus, dan senior-senior.
10. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai skripsi ini.

11. Teman-teman BARACAS (Dani, Giril, Gatra, Ichsan, Hesti, Salsa, Mala, Mutia, Nisa, Yusril, Daus, Hutri, Hanif) yang telah kebersamai penulis sejak P2KBN di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Teman-teman kelas Hukum D Mata Kuliah Umum (MKU)
13. Teman-teman angkatan PLEDOI 2017
14. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH)
15. Kepada seluruh pihak yang tidak sempat dituliskan satu per satu.  
Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah, oleh karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 5 Juni 2024

Imam Mahdi Arumahi

## ABSTRAK

**IMAM MAHDI ARUMAH (B011171411). *Tinjauan Terhadap Efektivitas Transparansi Informasi Publik Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan***. Dibimbing oleh **Aminuddin Ilmar** sebagai Pembimbing Utama dan **Zulkifli Aspan** sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap transparansi informasi di Pemprov Sulsel serta menganalisis implikasi hukum terhadap evaluasi keterbukaan informasi publik di Pemprov Sulsel.

Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi lapangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder, kemudian dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian menegaskan bahwa (1) Implementasi UU KIP yang masih belum optimal. Meskipun regulasi telah diperbarui dan Komisi Informasi melakukan monitoring, banyak badan publik belum memenuhi standar keterbukaan informasi. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keterbukaan informasi diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari dan menjamin Hak Asasi Manusia akan informasi. (2) Kelemahan mekanisme penegakan hukum UU KIP. Penegakan hukum dalam UU KIP bersifat delik aduan, yang memerlukan inisiatif dari pihak yang dirugikan untuk melaporkan pelanggaran. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga hak memperoleh informasi. Perubahan mekanisme penegakan hukum diperlukan agar lebih responsif dan proaktif, misalnya dengan mengubah status delik aduan menjadi delik biasa.

Kata Kunci: Efektivitas, Informasi Publik, Keterbukaan Informasi.

## **ABSTRACT**

**IMAM MAHDI ARUMAH (B011171411). *The Effectiveness Of Public Information Transparencies' Review In The South Sulawesi Province Government.* Supervised by Aminuddin Ilmar and Zulkifli Aspan.**

*Research Objective.* This study aims to analyze the effectiveness of the Public Information Disclosure Act on information transparency in the South Sulawesi Provincial Government (Pemprov Sulsel) and to analyze the legal implications of the evaluation of public information transparency in Pemprov Sulsel.

*Research Method.* This research employs empirical legal research methods with data collection conducted through field studies. The legal materials used are primary and secondary legal materials, which are then analyzed systematically.

The research results confirm that (1) Implementation of the Public Information Disclosure Act (UU KIP) is still not optimal. Despite regulatory updates and monitoring by the Information Commission, many public bodies do not meet the established transparency standards. Further efforts are needed to ensure that information transparency is applied in daily government practices and to guarantee Human Rights to information. (2) Weaknesses in the enforcement mechanism of the Public Information Disclosure Act (UU KIP). The enforcement of UU KIP is based on complaints, requiring the initiative of the aggrieved party to report violations. This poses a challenge in safeguarding the right to information. Changes in the enforcement mechanism are needed to be more responsive and proactive, such as changing the status of the offense from a complaint-based to a general offense.

**Keywords:** *Effectiveness, Information Disclosure, Public Information.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Pemerintahan Daerah .....	10
1. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	10
2. Fungsi Pemerintahan Daerah .....	12
3. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah .....	14
B. Informasi Publik .....	16
1. Pengertian Informasi Publik .....	16
2. Keterbukaan Informasi Publik .....	20
3. Jenis-Jenis Informasi Publik .....	25
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) .....	26
C. Komisi Informasi .....	27
1. Pengertian Komisi Informasi .....	27
2. Tugas dan Wewenang Komisi Informasi .....	29

D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Tipe Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Bahan Hukum .....	33
1. Populasi.....	33
2. Sampel.....	33
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	33
1. Data Primer.....	33
2. Data Sekunder.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Studi Lapangan.....	34
2. Studi Kepustakaan.....	34
F. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Analisis Efektifitas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Informasi di Pemprov Sulsel.....	36
1. Hasil Monev Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan 2022 .....	41
2. Analisis Efektifitas UU KIP .....	51
B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemprov Sulsel.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 .....	48
Tabel 1.2 Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.....	50



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan berbangsa dan bernegara, aktivitas mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki dan menyebarkan informasi merupakan kegiatan yang tidak bisa dihindari oleh manusia, bisa dibayangkan bagaimana kehampaan jika tidak ada pertukaran informasi antara manusia dengan yang lainnya. Setiap manusia sering kali berbagi informasi dan menyampaikan pemikiran demi perkembangan diri dan perkembangan sosial. Aktivitas ini adalah salah satu kemerdekaan setiap manusia dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, Pasal 28 E juga dijelaskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Setiap manusia berhak menyampaikan buah pikirannya dan tidak dapat diganggu atau bebas memiliki dan menyampaikan pendapat tanpa gangguan. Bisa dipahami bahwa penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin

dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi.<sup>1</sup>

Dalam rangka membangkitkan kesadaran akan pentingnya akses informasi dari pemerintah, sejumlah pihak seperti pemerhati lingkungan, penggiat anti-korupsi, dan media merasa kesulitan dalam menjalani kerja-kerja jurnalistik. Pemerintah sering menggunakan alasan "Rahasia Negara" untuk menolak akses informasi, dan keterbukaan informasi menjadi suatu yang langka atau harus dibayar mahal. Gagasan ini kemudian menjadi dasar bagi kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi publik, yang dijamin oleh konstitusi setelah Amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 dan kemudian tertuang dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).<sup>2</sup>

Proses perumusan RUU KMIP dimulai pada tahun 2001 dan mengalami berbagai perdebatan, termasuk perluasan sasaran dan perubahan judul, hingga akhirnya menjadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008, (LNRI No. 61 Tahun 2008, TLNRI No.4849) yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008. UU KIP menandai

---

<sup>1</sup> Hinca IP Panjairan dan Amir Effendi Siregar, 2004, *Menegakkan Kemerdekaan Pers "1001" alasan UU Pers Lex Specialis dalam Menyelesaikan Permasalahan akibat Pemberitaan Pers*, Jakarta: Serikat Penerbit Surat kabar, hlm. 5.

<sup>2</sup> Dikutip dari <https://kemenag.go.id/opini/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-1-sejarah-dan-pijakan-konstitusi-p3d6ix> diakses pada Jumat, 15 September 2023 Pukul 00.25 Wita.

langkah penting dalam mewujudkan akses informasi publik yang lebih terbuka di Indonesia.

Secara normatif, keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan, berarti tanggal mulai berlakunya adalah 30 April 2010.<sup>3</sup> Dalam pasal 1 UU KIP menjelaskan bahwa:

“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”.

Menurut pasal 3 poin (a) juga menjelaskan bahwa UU KIP ini dibuat untuk melindungi hak warga negara dalam mengetahui proses pengambilan keputusan publik, program kebijakan publik, dan rencana pembuatan kebijakan publik.

Dalam pemerintahan demokratis, transparansi informasi publik merupakan prinsip penting, yang berarti bahwa masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya publik, dan aktivitas pemerintah lainnya. Pemerintahan yang terbuka dan tata pemerintahan yang baik (*good*

---

<sup>3</sup> Endang Retnowati, 2012, *Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen)*, Jurnal Perspektif, Volume 17 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, hlm. 55.

*governance*) selalu terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam sistem negara demokratis.<sup>4</sup>

*Good Governance* atau Tata Pemerintahan yang Baik, adalah suatu pendekatan yang mengutamakan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, hukum yang baik, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam pengelolaan pemerintahan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta untuk mendorong pencegahan korupsi.<sup>5</sup>

Kehadiran UU KIP dapat memastikan bahwa warga negara memiliki hak akses terhadap informasi yang dihasilkan dan dipegang oleh instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, implementasi UU KIP di tingkat provinsi dan daerah seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) sebagai salah satu entitas pemerintahan di Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi.

Komisi Informasi Publik (KIP), yang beroperasi baik di tingkat nasional maupun lokal, telah didirikan untuk memastikan transparansi informasi

---

<sup>4</sup> Nunuk Febriananingsih, 2012, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 149.

<sup>5</sup> Dikutip dari [Good Governance : Pengertian dan Prinsip-prinsipnya \(detik.com\)](https://www.detik.com) diakses pada Minggu, 9 Oktober 2022 Pukul 19.15 Wita.

publik di Indonesia. KIP bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi implementasi transparansi informasi publik.<sup>6</sup>

Sejak tahun 2011, Komisi Informasi Publik telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi. Evaluasi terakhir yang dilakukan oleh KIP pada tahun 2021 melibatkan 337 lembaga publik dan mencakup hal-hal seperti pengumuman informasi publik, pengembangan dan digitalisasi situs web, layanan informasi publik, dan ketersediaan informasi publik.<sup>7</sup>

Implementasi UU KIP dianggap masih kurang optimal, hal ini disampaikan oleh ICJ Makassar dalam Deklarasinya bersama dengan Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Media, yang berkomitmen untuk memperjuangkan hak atas informasi publik. Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 16:57 WITA.<sup>8</sup>

Hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai "Cukup Informatif" oleh Komisi Informasi Pusat, dengan peringkat ketiga dalam tingkat transparansi. Aliansi OMS dan Media menanggapi hal ini dengan mendesak badan publik untuk menjadi lebih terbuka dan memudahkan akses publik terhadap dokumen informasi. Mereka juga mendorong

---

<sup>6</sup> Ricky, Muh.Tanzil Aziz Rahimallah, 2022, *Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi)*, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Volume 21 Nomor 2, Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan Kampus IPDN, Jatinangor, hlm. 65.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Dikutip dari [https://www.atmago.com/berita-warga/hari-keterbukaan-informasi-nasional-icj-makassar-mendorong-keterbukaan-informasi-publik\\_e223503b-b901-4b38-9b22-c134e66989fa](https://www.atmago.com/berita-warga/hari-keterbukaan-informasi-nasional-icj-makassar-mendorong-keterbukaan-informasi-publik_e223503b-b901-4b38-9b22-c134e66989fa) diakses pada Minggu, 9 Oktober 2022 Pukul 19.20 Wita.

perbaikan kualitas layanan informasi dan layanan yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam permasalahan ini sebagai bahan penulisan hukum tentang **“Tinjauan Terhadap Efektivitas Transparansi Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka fokus penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap transparansi informasi di Pemprov Sulsel?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap evaluasi keterbukaan informasi publik di Pemprov Sulsel?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan topik pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap transparansi informasi di Pemprov Sulsel.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap evaluasi keterbukaan informasi publik di Pemprov Sulsel.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi intelektual dari penulis yang dapat diterapkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks perkembangan ilmu hukum terkait keterbukaan informasi publik.
2. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi dalam menganalisis efektivitas penerapan UU KIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis terkait Tinjauan Terhadap Efektivitas Transparansi Informasi Publik di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang menyelidiki topik yang hampir sama, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis pada tahun 2022 oleh Fathur Firman Syeh dengan judul “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Web Pemerintahan Daerah Se-Sulawesi Selatan”. Skripsi ini membahas bagaimana web resmi milik Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan dalam menampilkan informasi sesuai dengan UU KIP. Hal ini berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang meneliti seberapa efektifitas UU KIP terhadap transparansi publik pada Pemprov Sulsel.



2. Skripsi Tahun 2016 oleh Aviaty Maulida Dwi Putri Rusly, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang”. Skripsi ini membahas tentang pengadaan dan pemilihan calon karyawan sesuai dengan Undang-Undang dan faktor-faktor yang menghambat proses tersebut di Kabupaten Enrekang. Hal ini berbeda dengan Penelitian yang dilakukan Penulis, yaitu membahas efektifitas UU KIP dan menganalisis implikasi hukum terhadap evaluasi monitoring keterbukaan informasi publik di Pemprov Sulsel.
3. Skripsi yang tulis pada Tahun 2014 oleh Bima Sakti Wiyono Putro, dengan judul “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik (Studi implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintahan Kota Malang)”. Skripsi ini menguraikan bagaimana peran dan fungsi PPID sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam kerangka Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Malang. Selain itu, skripsi ini menganalisis dan menemukan hal-hal yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan peran dan fungsi PPID. Terakhir, skripsi ini

berusaha menyelesaikan masalah yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Kota Malang. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis; penulis tidak hanya membahas transparansi publik Pemprov Sulsel tetapi juga membahas implikasi hukum dari evaluasi keterbukaan informasi publik.

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah, dan terbuka untuk kritik yang konstruktif jika ada perbedaan sudut pandang dan penyelidikan lebih mendalam tentang bagaimana transparansi publik di Pemprov Sulsel sesuai dengan UU KIP mengangkat rumusan masalah dan objek penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemerintahan Daerah**

##### **1. Pengertian Pemerintahan Daerah**

Secara etimologis, Secara etimologis, istilah "pemerintahan" berasal dari kata "pemerintah", yang pada gilirannya berasal dari kata "perintah". Ini mengindikasikan bahwa makna "pemerintahan" merujuk pada konsep "perintah", dengan makna sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Istilah "perintah" mengacu pada instruksi untuk melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah adalah otoritas yang mengendalikan suatu negara (wilayah negara) atau lembaga tertinggi yang mengelolanya, seperti kabinet.
- c. Pemerintahan merupakan tindakan (metode, prosedur, urusan, dan sejenisnya) dalam menjalankan pemerintahan.

Dasar hukum terkait Pemerintahan Daerah telah mengalami berbagai perubahan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Asas-Asas Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang terbaru telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

---

<sup>10</sup> Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, 2020, *Hukum Tata Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 121.

tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Nomor 125 Tahun 2004, TLNRI Nomor 4437).<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah, yang merupakan salah satu prinsip umum dalam administrasi negara. Pemerintahan sebuah negara melibatkan semua upaya pengendalian dan pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai tujuan negara.<sup>12</sup> Dalam konteks definisi pemerintahan daerah yang telah disampaikan di atas, ini mengacu pada penyelenggaraan wilayah otonom oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan prinsip desentralisasi, dengan komponen penyelenggara pemerintahan daerah melibatkan Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta perangkat daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang ditekankan sejauh mungkin sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan

---

<sup>11</sup> Endang Retnowati, *Loc.Cit.*

<sup>12</sup> Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 1-2.

Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup> Pemerintahan Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang masing-masing melibatkan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan dukungan dari Perangkat Daerah.

## 2. Fungsi Pemerintahan Daerah

Pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum dalam pembentukan pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia. Pasal 18 menyatakan bahwa pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah besar dan daerah kecil, serta struktur pemerintahannya akan diatur melalui undang-undang, dengan mempertimbangkan prinsip dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak yang berasal dari daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>14</sup>

Berdasarkan makna diatas, dapat disimpulkan beberapa asumsi penting, yaitu: <sup>15</sup>

- a. Daerah tidak bersifat *staat*.
- b. Seluruh wilayah Indonesia akan dibagi menjadi provinsi-provinsi, yang kemudian akan dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil.

---

<sup>13</sup> Bambang Sugianto dan Evi OKtarina, *Op.Cit.* hlm. 122-123.

<sup>14</sup> Bambang Istanto, 2011, *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 35.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- c. Daerah-daerah ini dapat memiliki tingkat otonomi yang berbeda dan dapat pula bersifat administratif.
- d. Di daerah-daerah yang otonom, badan perwakilan daerah akan dibentuk sesuai dengan prinsip permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

Dengan demikian, konsep ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi dalam pemerintahannya. Hal ini menggambarkan adanya "Pemerintah Pusat" dan "Pemerintah Daerah" di Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahannya di Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas-asas ini digunakan karena tidak dapat melaksanakan semua wewenang dan tugas pemerintahan hanya dengan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai akibat dari negara kesatuan, tidak mungkin untuk semua wewenang pemerintah didesentralisasikan atau diotonomikan langsung kepada daerah.<sup>16</sup>

Pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dibantu oleh Perangkat Daerah, dan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.<sup>17</sup> Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 3-5 UUD 1945 sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Agus Irawan, 2018, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, Jambi, hlm 56-57.

<sup>17</sup> Ni Ketut Sari Andayani, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 37.

3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Tugas dan fungsi pemerintah termasuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten dan kota.<sup>18</sup> Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalan pemerintahan.

### **3. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah**

Pemerintah pusat memiliki urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, seperti pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, keuangan negara, dan lain-lain. Landasan hukum untuk pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan pedoman pembagian tugas pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa:

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 57.



“Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.”

Urusan Pemerintahan daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan daerah menetapkan urusan pilihan. Urusan pemerintahan lintas daerah yang berdampak pada satu sama lain dikelola bersama oleh daerah terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada skala kabupaten atau kota adalah urusan yang berskala kabupaten atau kota. Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 menguraikan urusan wajib kabupaten/kota sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

---

<sup>19</sup> Aos Kuswandi, 2016, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bekasi: Lembaga Penerbitan Pascasarjana Universitas Islam'45' (UNISMA), hlm. 51-52.

- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan urusan pilihan yang lebih mendasari kekhasan dan potensi unggulan daerah, urusan pilihan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Kebijakan pengurusan daerah didasarkan pada keanekaragaman potensinya. Sumber daya dan kebutuhan pemerintah daerah menentukan bagaimana urusan pilihan dijalankan. Dalam hal ini, proses pengambilan keputusan lebih bergantung pada karakteristik lokal.<sup>20</sup>

## **B. Informasi Publik**

### **1. Pengertian Informasi Publik**

Secara harfiah dalam KBBI, kata informasi memiliki arti penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang suatu istilah.<sup>21</sup> Secara Etimologi, kata informasi berasal dari bahasa Perancis kuno "*informacion*"

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/informasi> diakses pada Senin, 2 Oktober 2023 Pukul 14.30 Wita.

pada tahun 1387, mengambil dari bahasa Latin yaitu “*informationem*” yang berarti konsep, ide atau garis besar. Informasi merupakan kata benda dari “*informare*” yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan.<sup>22</sup>

Istilah Informasi dikenal oleh masyarakat sebagai data yang telah diolah dan dapat berguna untuk penerimanya. Berikut beberapa pengertian informasi:

- a. Jogiyanto, dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, berpendapat bahwa informasi adalah data yang telah diolah merupakan informasi yang lebih berguna.<sup>23</sup>
- b. N. Luhmann, menurutnya informasi merupakan data yang diterima, diolah dan disebarluaskan.<sup>24</sup>
- c. Sugiyono, menjelaskan bahwa informasi merupakan produk yang memiliki nilai bagi penggunanya dan dapat membantu mereka dalam membuat keputusan.<sup>25</sup>
- d. Munir, dalam buku Manajemen Informasi menjelaskan bahwa informasi merupakan suatu kata atau isyarat yang membawa makna dan dapat diterima oleh penerima.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Jogiyanto, 2005, *Analisis & desain: sistem informasi: pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 8.

<sup>24</sup> N. Luhmann, 1995, *Social Systems*, Stanford: Stanford University Press, hlm. 25.

<sup>25</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 25.

<sup>26</sup> Munir, 2003, *Manajemen Informasi*. Jakarta: Penerbit ITB, hlm. 23.

- e. Darmanto, menurutnya informasi adalah suatu proses pengolahan dan penyampaian data menjadi bentuk yang berguna dan dapat dimengerti oleh penerima.<sup>27</sup>

informasi yang memiliki makna setelah diolah disebut informasi. Nilai dan norma yang ada dalam data ini disebut informasi. Informasi pemerintah yang tepat atau benar dapat membantu pengambilan keputusan dengan mengurangi ketidakpastian dan mengantisipasi tantangan yang akan datang.<sup>28</sup> Oleh karena itu, informasi bukan hanya data mentah yang dikirim secara acak. tetapi harus diperiksa, diolah, dan disaring untuk memastikan mana yang benar, tepat, dan harus diberikan kepada pihak tertentu. Administrator publik harus bertindak sebagai pencari berita dan sumber informasi bagi masyarakatnya.

Hak atas informasi adalah bagian penting dari proses partisipasi.<sup>29</sup> Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, yang menjamin akan akses informasi kepada masyarakat luas. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memfasilitasi akses terhadap sejumlah besar informasi, yang dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik di negara atau *good governance*.

---

<sup>27</sup> Darmanto, 2017, *Teori dan Aplikasi Informasi*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 45.

<sup>28</sup> Inu Kencana Syafii, 2007, *Manajemen Pemerintah*, Jakarta: PT. Perca, hlm. 99.

<sup>29</sup> Hetifah Sj. Sumarto, 2009, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 112.

Penyebaran informasi publik harus dilakukan dengan cara yang dapat diakses oleh masyarakat dan dalam bahasa yang dipahami oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang relevan. Secara ringkas, teknologi informasi dan komunikasi membantu proses administrasi, pengelolaan, atau pengurusan negara menurut Samodra Wibawa:<sup>30</sup>

a. Transparansi

Politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka.

b. Partisipasi

Media massa dan pers dapat bekerja lebih baik jika informasi dapat didistribusikan secara cepat antara pemerintah dan masyarakat, baik pengusaha maupun warga biasa. Kebebasan untuk beropini, bersuara, dan bernegosiasi juga meningkat. Masyarakat mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar.

c. Efisiensi

Proses pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dengan arus informasi yang lancar. Ada kemungkinan untuk mengurangi tingkat birokrasi dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintah.

---

<sup>30</sup> Samodra Wibawa, 2012, *Mengelola negara: panduan untuk bupati, Gubernur dan presiden*, Yogyakarta: Gava Media, hlm. 145 et speqq.

Sedangkan pengertian publik merupakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama dan berbagi atas dasar rasa kebersamaan. Publik tidak dapat disamakan dengan umum melainkan publik disini juga merupakan pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat atau orang-orang yang memiliki wewenang yang diberikan amanah publik.

Informasi publik didefinisikan dalam Undang-undang KIP sebagai informasi yang diterima, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berhubungan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

## **2. Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara yang *good governance*,<sup>31</sup> Sangat penting untuk menertibkan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik, karena poin menimbang UU KIP menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah cara untuk mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik juga merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan informasi publik.

Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah menaikkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik,

---

<sup>31</sup> Endang Retnowati, *Op.Cit.* hlm. 54.

menyebarkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan praktis serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik buat penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien.

Disamping itu tujuan UU KIP dijelaskan pada pasal 3 yang berbunyi:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g. Meningkatkan pengelolaan serta pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi merupakan sarana yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup> UU KIP pada dasarnya bertujuan untuk memberikan arahan, landasan, acuan, dan jaminan mengenai pemenuhan hak masyarakat atas akses informasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>33</sup> UU KIP ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi. 1999. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 14.

<sup>33</sup> Nunuk Febriananingsih, *Op.Cit.* hlm. 139

<sup>34</sup> Mandica-Nur dan Edi Sutraja, 2009, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, Jakarta: Indonesia Research and Development Institute (IRDI) dan Depkominfo, hlm. 7.

Sebagaimana tercantum pada pasal 2 UU KIP, asas UU KIP adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- 2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- 3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- 4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Prinsip Keterbukaan Informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengaturan ini sebenarnya telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama di Pasal 20 ayat 1. Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan suatu Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas, dan asas proporsionalitas.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Endang retnowati, *Op.Cit.* hlm. 55.



Setiap penyelenggara pemerintahan harus berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi publik, karena aturan apa pun yang dibuat tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi pajangan belaka.<sup>36</sup>

Pada akhirnya, terlihat dengan jelas bahwa penerapan keterbukaan informasi publik secara langsung menjadi motor penggerak utama dalam mempercepat dan menerapkan secara menyeluruh prinsip-prinsip *good governance*, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.<sup>37</sup>

Salah satu tantangan yang umumnya dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses informasi publik adalah ketidakjelasan mengenai lembaga atau badan mana yang harus dikunjungi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui daftar badan atau lembaga yang telah diresmikan oleh negara untuk memberikan akses kepada informasi publik, yang dalam konteks ini disebut sebagai badan publik.<sup>38</sup>

Sebagaimana pada pasal 1 UU KIP menjelaskan definisi badan publik yaitu:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 58.

<sup>37</sup> Ricky dan Tanzil Aziz, *Op.Cit.* hlm. 68.

<sup>38</sup> Dhoho A. Sastro, *et.al*, 2010, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, hlm. 17.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

Secara sederhana, UU KIP menyebutkan bahwa lembaga yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi kepada masyarakat disebut Badan Publik. Secara umum, ada empat kriteria digunakan untuk menentukan sebuah lembaga termasuk dalam kategori badan publik, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- b. Badan lain seperti partai politik, perguruan tinggi, perpustakaan nasional, kepolisian, dan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta, yang memiliki fungsi dan tugas utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
- c. Badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD: BUMN dan BUMD.
- d. Badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat atau sumbangan dari luar negeri: Lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Selain badan publik yang disebutkan di atas, ada jabatan yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah bagian dari badan publik yang berkewajiban untuk membuka akses informasi bagi masyarakat. Di banyak lembaga, pejabat humas adalah orang yang dimaksud. Beberapa lembaga menggunakan nama yang berbeda.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 18-19.

Misalnya, Kepala Departemen Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) dan Kepala Pusat Informasi Publik Departemen Kehutanan.<sup>40</sup>

### **3. Jenis-Jenis Informasi Publik**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memilah informasi publik dalam dua kategori. Yaitu;

#### **A. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan.**

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terbagi menjadi tiga informasi, yaitu;<sup>41</sup>

- 1) Informasi yang Wajib Disediakan Secara Berkala (minimal sekali dalam enam bulan).
- 2) Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta (mudah dijangkau dan dipahami)
- 3) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

#### **B. Informasi Yang Dikecualikan Untuk Diakses Oleh Publik.**

Informasi yang dikecualikan dijelaskan pada pasal 2 ayat (4) UU KIP yang berbunyi;

“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 23.

Informasi yang dikecualikan merupakan informasi publik yang jika diberikan dan dibuka kepada pemohon. Hal ini tercantum dalam pasal 17 UU KIP yang berbunyi:

- 1) Dapat menghambat proses penegakan hukum.
- 2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- 4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- 5) Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- 6) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
- 7) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
- 8) Mengungkap rahasia pribadi.
- 9) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- 10) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

#### **4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

Definisi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dijelaskan dalam Pasal 1 UU KIP yaitu merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola, menyimpan, dan mempublikasikan informasi dan dokumentasi yang diterima dari berbagai instansi pemerintah. Pemangku PPID merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik Negara yang bersangkutan.

UU KIP mewajibkan adanya PPID pada setiap badan publik untuk menyediakan informasi publik, serta memberikan akses yang mudah dan transparan bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. UU ini

juga mengatur tentang perlindungan data pribadi yang diterima dari masyarakat.

Tujuan dari PPID adalah menyediakan akses yang mudah dan transparan bagi masyarakat untuk informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, pelayanan publik, dan data statistik. Selain itu PPID juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang telah dijabarkan dalam Pasal 14 UU KIP sebagai berikut:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian Konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

## **C. Komisi Informasi**

### **1. Pengertian Komisi Informasi**

Transparansi, salah satu pilar reformasi, sejalan dengan keterbukaan informasi. Secara keseluruhan, UU KIP mengatur bagaimana badan publik negara dan non-negara harus memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik.<sup>42</sup> Pasal 1 UU KIP dijelaskan definisi Komisi Informasi bahwa;

---

<sup>42</sup> Dikutip dari <https://ppid-dinkes.sumselprov.go.id/info1> diakses pada Sabtu, 7 Oktober 2023 Pukul 20.23 Wita.

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

Melihat uraian diatas bisa diartikan bahwa Komisi Informasi dibentuk sebagai lembaga independen yang menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara pihak melalui mediator komisi informasi. Sementara itu, adjudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak yang diputuskan oleh komisi informasi.<sup>43</sup>

Komisi Informasi Pusat dibentuk dengan keputusan presiden Nomor 48/p tahun 2009 tertanggal 2 Juni 2009, setelah uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap para calon. Komisi Informasi Pusat beranggotakan 7 komisioner, dengan dua dari pemerintah dan lima dari komunitas (media massa, kampus, dan LMS).<sup>44</sup>

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa telah diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat. Peraturan ini mengatur cara penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Desa oleh Penyelenggara Pemerintah

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

Desa dan Kelembagaan Desa, baik yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa.<sup>45</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Komisi Informasi

Tugas dari Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU KIP adalah sebagai berikut:

- A. Komisi Informasi bertugas:
  - 1) Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
  - 2) Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
  - 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- B. Komisi Informasi Pusat bertugas:
  - 1) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
  - 2) Menerima, memeriksa dan memutuskan Sengketa Informasi Publik di Daerah selama Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
  - 3) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
- C. Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Adapun yang menjadi wewenang Komisi Informasi dalam pasal 27 UU KIP adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
  - a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

---

<sup>45</sup> Gede Narayana, *Op.Cit.* hlm. 71.

- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
  - c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
  - e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
2. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
  3. Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
  4. Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/ kota yang bersangkutan.

#### **D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik**

Pengertian Monitoring dan evaluasi dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2022 (Perki Monev). Monitoring adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Sedangkan, Evaluasi adalah kegiatan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.

Bentuk dorongan Komisi Informasi Pusat pada badan publik untuk mematuhi UU KIP ialah dengan cara melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP). Hasil Monev KIP dikategorikan menjadi: Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif,



dan Tidak Informatif.<sup>46</sup> Pasal 2 Perki Monev menjelaskan bahwa Monev KIP dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, objektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, partisipatif, berkelanjutan dan efisiensi.

Monev Badan Publik adalah bagian dari UU KIP, yang menetapkan standar layanan informasi publik. Tujuan dari Monev Badan Publik adalah untuk mengukur dan menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.<sup>47</sup> Semua badan publik baik yang terdaftar maupun yang tidak, menerima Monev dari Komisi Informasi Pusat.<sup>48</sup>

Sasaran program Monev Badan Publik adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi badan publik dalam pelaksanaan Monev Badan Publik dan memperluas cakupan di tingkat daerah. Indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan dan partisipasi badan publik dalam pelaksanaan Monev Badan Publik adalah jumlah badan publik yang belum mencapai kategori informatif dan persentase jumlah badan publik yang belum mencapai kategori informatif.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2022-2026, Jakarta, September 2022, hlm. 39.

<sup>47</sup> Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Op.Cit.* hlm. 75.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 6-7.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 75.